



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN KB AISYIYAH 30

NOMOR : 421.3/7/DPM-PTSP/PAUDKB/XII/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor :B/22946/421.1/X/2024 Tanggal 03 Oktober 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan KB AISYIYAH 30.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH 30  
Lokasi  
Jalan : JL. DR. WAHIDIN NO. 123  
Kelurahan : Kaliwiru  
Kecamatan : Candisari  
Kota : Semarang  
Pemilik Satuan Pendidikan  
Nama Yayasan : AISYIYAH  
Alamat : JL. DR. WAHIDIN NO. 123

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Desember 2024  
a.n. Wali Kota Semarang  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*